

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

ANDI ARIADI

STIA Al Gazali Barru

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut: Pemberdayaan. Partisipatif. Berpihak pada Masyarakat, Terbuka. Akuntabel., Selektif. Efisien dan Efektif. Keberlanjutan. Dan Cermat. Proses Berulang.

Kata Kunci: *Perencanaan, Desa, pembangunan, daerah*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pada umumnya kemiskinan terjadi di daerah - daerah pedesaan. Kondisi ini cukup ironis, sebab di pedesaan terdapat kekayaan alam yang melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya. Sayangnya, tidak semua potensi sumberdaya desa, dapat didayagunakan dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam aspek SDM, teknologi dan keuangan.

Untuk itu dibutuhkan perhatian serius bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan desa. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah salah satu wujud pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa. Khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan, maka selayaknya berbagai pogram pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam sistem perencanaan dari bawah (Button Up Planning), sehingga masyarakatlah yang merencanakan masa depan mereka.

1. Konsep Perencanaan

Menurut Alexander Abe (2002;24-25) perencanaan adalah berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan (untuk masa depan) Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Definisi perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Daerah.

a. Konsep Pembangunan

Menurut Simamora (2006:67), mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai

kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan menurut Sahroni (2004:59), bahwa pembangunan adalah proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk "mengolah" bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.

2. Konsep Desa

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam

proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Otonomi desa mempunyai peranan yang strategis, ketika semua sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan. Desa adalah basis masyarakat dengan segala problematikanya. Kemiskinan ada di desa, akan tetapi di desa pula basis sebagai potensi bisnis ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia juga tinggal di desa. Dalam kerangka konseptual pemikiran ini lah, maka konsep pengembangan otonomi desa adalah alternatif yang pantas di evaluasi yang berperan strategis dalam sistem pertahanan nasional.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan

stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan

B. PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. (Tim Penyusun Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi: 2016).

Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang Desa). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola

potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005).

RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan

Tabel 1 Jenis Perencanaan Desa

Perencanaan	Forumnya	Output	
		Dokumen	Format Hukum
Perencanaan Lima Tahunan Desa	Musrenbang RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	Peraturan Desa
Perencanaan Tahunan Desa	Musrenbang Desa	Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa)	SK Kepala Desa

2. Prinsip dan Prasyarat

Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan. Yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan

berbangsa.

2. Partisipatif. Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada Masyarakat. Yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

4. Terbuka. Yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
6. Selektif. Yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisien dan Efektif. Yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.
8. Keberlanjutan. Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus simultan dan berlangsung terus-menerus.
9. Cermat. Yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
10. Proses Berulang. Yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik..

3. Waktu Perencanaan Pembangunan Desa

- Perencanaan 5 tahunan (penyusunan RPJM Desa) dilaksanakan

sebelum bulan Januari di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (biasa disebut musrenbang RPJM Desa).

- Perencanaan tahunan (penyusunan RKP Desa) dilaksanakan setiap bulan Januari di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa).

4. Peserta Perencanaan Pembangunan Desa

Peserta musrenbang desa adalah pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang terdiri dari:

1. Delegasi Dusun/RW
2. Tiga pilar desa (pemdes, BPD, LPMD)
3. Tokoh agama, tokoh adat
4. Unsur perempuan
5. Unsur pemuda
6. Unsur keluarga miskin (gakin)
7. Organisasi kemasyarakatan desa, Partai politik yang ada di desa
8. Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran Kelompok tani/nelayan, PPL
9. Pelaku pendidikan (Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru)
10. Pelaku kesehatan (Bidan desa, petugas kesehatan/pustu, PLKB)
11. Unsur pejabat pemerintah kecamatan
12. UPTD yang ada di kecamatan

5. Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa adalah pembina dan pengendali di dalam struktur kepanitiaan musrenbang yang disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa. Seringkali juga disebut sebagai Pokja Perencanaan Desa atau Tim Teknis atau Tim Perencanaan. Istilah yang dipakai sesuai dengan yang dicantumkan dalam SK Kepala Desa untuk kepanitiaan musrenbang. Terdiri dari 3 sd 7 orang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sebagai tim pemandu biasanya terdiri dari 2-3 orang anggota TPM.

Komposisi TPM sebaiknya seimbang, terdiri dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, unsur perempuan, berbagai latar belakang sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan lainnya), keberagaman usia (generasi muda, tua), dan mewakili wilayah (dusun/RW).

6. Proses Pengembangan dan Pelaksanaan RPJM Desa

1. Proses Penyusunan RPJM Desa

Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan

prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (musyawarah rencana pembangunan) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kerja kelurahan tahun anggaran berikutnya (tim kerja, 2008:3).

Adapun tahapan dalam proses penyusunan RPJM Desa. yaitu:

- a. Tahap Persiapan Musrenbang RPJM Desa, merupakan semua proses yang perlu dilakukan mulai dari sosialisasi, pengkajian desa bersama masyarakat, dan penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa. Terakhir, adalah persiapan teknis penyelenggaraan musrenbangnya sendiri, mulai dari penyebaran undangan, pemberitahuan secara terbuka, penyiapan tempat, materi, alat dan bahan.
- b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RPJM Desa, meliputi proses musyawarah bersama warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas draft rancangan awal RPJM Desa dan menyepakati berbagai hal penting di dalamnya. Ini merupakan proses yang terpenting agar dapat diperoleh kualitas dan legitimasi dokumen perencanaan.

- c. Tahap Pelembagaan Dokumen RPJM Desa, merupakan proses legislasi penetapan dokumen RPJM Desa ke dalam Peraturan Desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa tersebut kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (desa, kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah [UPTD atau kepanjangan SKPD di kecamatan). Dokumen publik wajib disebarluaskan kepada masyarakat.

Langkah-Langkah Penuyusunan RPJM Desa

- a. Sosialisasi Musrenbang RPJM Desa
Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat (warga) tentang pentingnya desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga proses penyusunan yang partisipatif mendapat dukungan warga. Sosialisasi ini dapat difasilitasi oleh kecamatan maupun pemerintah desa sendiri.
- b. Pembentukan dan Persiapan Tim Perencanaan Desa2
Tim Perencanaan Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun perencanaan desa baik jangka menengah (5 tahun)

maupun perencanaan jangka pendek (tahunan) 3. Dalam istilah musrenbang tahunan disebut dengan istilah Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) Desa. Untuk menjaga legitimasi tim, maka desa melakukan musyawarah menentukan berapa banyak dan siapa saja yang bisa menjadi anggota tim, serta kriteria pemilihannya.

Luaran (output) dari tahap ini adalah: SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencanaan Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen perencanaan desa. Pokja (Tim) Perencanaan desa yang siap menjalankan tugasnya setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: penyusunan kriteria tim., penentuan tim, pembekalan tim.

Pengkajian Desa secara Partisipatif

- a. Identifikasi Masalah dan Potensi Desa
Dalam melakukan identifikasi masalah dan potensi desa diperlukan beberapa metode untuk memfasilitasi proses tersebut. Penggunaan metode sebaiknya diserahkan kepada kemampuan penguasaan fasilitator dan disesuaikan dengan kondisi atau karakter masyarakat desa. antara

lin metode Participatory Rural Appraisal (PRA).

b. Identifikasi Pelaku Pembangunan Desa

Hal yang cukup penting dalam pra musrenbang adalah mengidentifikasi (mendata) pelaku pembangunan desa atau pemangku kepentingan (stakeholders) desa. Siapa saja pelaku yang perlu dihadirkan dalam musrenbang nanti sangat penting diperhatikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kualitas musrenbang dipengaruhi oleh siapa yang hadir dalam pertemuan ini.

Untuk dapat berjalan dengan baik dalam membuat identifikasi dan analisa pelaku, seorang fasilitator jangan bekerja sendiri, melainkan melibatkan para tokoh yang ada di desa, termasuk dengan Kades.

Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJM Desa

Ada tiga model yang dipaparkan berikut ini sebagai cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa, yaitu:

- a. Lokakarya Desa¹⁵. Langkah-langkah penyusunan draft rancangan RPJM Desa dilakukan secara partisipatif dengan mengundang berbagai komponen masyarakat. Cara ini memang partisipatif tetapi

lumayan sulit dalam memandunya. Perumusan visi, misi, tujuan, pokok program, dan seterusnya, dilakukan dalam lokakarya bersama warga. Butuh pemandu (fasilitator) yang jam terbangnya lumayan tinggi dan sabar, serta butuh waktu dan anggaran lokakarya (biasanya dua hari).

- b. Lokakarya dengan Peserta Terbatas + Pokja (Tim) Perencana Desa⁶².

Sebagai bentuk kompromi, penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa dilakukan dalam lokakarya terbatas. Beberapa peserta yang memiliki kapasitas dapat dilibatkan dalam proses ini, minimal dapat menghasilkan list rencanakegiatan yang perlu ditindak lanjuti. Hasil peta kerawanan, misalnya, telah menghasilkan beberapa rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan oleh desa.

- c. Rapat Pokja (Tim) Perencana Desa⁷³.

Draft rancangan awal RPJM Desa disusun hanya oleh Pokja (Tim) Teknis Rencana Desa dengan mengacu pada hasil kajian dusun/RW dan kelompok sektor, serta berbagai bahan (input) lainnya. Dokumen ini harus dibahas dalam Musrenbang RPJM Desa untuk memperoleh dukungan dari masyarakat desa

Persiapan Teknis/Logistik Pelaksanaan Musrenbang


Setelah dokumen draft RPJM Desa tersusun, barulah panitia pendukung bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan) untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarakan kepada warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan diumumkan secara terbuka.

Pelaksanaan Musrenbang

Agenda utama pelaksanaan musrenbang adalah pembahasan draft

rancangan awal dokumen RPJM Desa dan kesepakatan pokok program serta prioritas masalah/ kegiatan indikatif. Biasanya pelaksanaan musrenbang hanyasatu(1)hari.Jadi,jauhlebihpanjang proses persiapan (pra musrenbang) ketimbang pelaksanaannya yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Berikut ini adalah contoh skema proses musrenbang RPJM Desa yang diselenggarakan selama 1 hari penuh (jam 08. 00 – 17. 00).

Skema 4 Proses Musrenbang RPJM Desa



Sumber: Rapat Pokja (Tim) Revisi Dokumen RPJM Desa

Draft RPJM Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu, dilakukan pembahasan dokumen RPJM Desa oleh

Pemerintah Desa dan BPD. Kepala Desa menyerahkan Draft Perdes tentang RPJM Desa kepada BPD untuk dikembangkan menjadi Perdes.

Proses Legislasi

Formulasi/perumusan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa (disebut juga *legal drafting*) dilakukan oleh BPD. Rancangan ini kemudian dibahas dalam Rapat Umum BPD untuk disetujui atau direvisi oleh BPD. Berita acara Rapat Umum dan SK persetujuan Rancangan Perdes diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes RPJM Desa (maksimal setelah 3 hari disampaikan BPD). Perdes RPJM Desa dikirimkan melalui Camat untuk dievaluasi oleh Bupati, lalu dilakukan pengundangan ke Lembaran Daerah Kabupaten (maksimum 30 hari setelah dikirimkan oleh Kades).

Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa (PP 72/2005, Pasal 1 angka 13). Meskipun RPJM Desa itu sendiri sudah disusun secara partisipatif namun akan lebih baik apabila penyusunan Perdes ini juga melalui mekanisme Konsultasi Publik.

Sosialisasi Dokumen RPJM Desa

Dokumen RPJM Desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, wajib disebarluaskan kepada warga masyarakat desa, pemerintah daerah, DPRD dan lembaga yang terkait. Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dilakukan oleh BPD dan warga masyarakat. Sedangkan pembinaan

oleh Kecamatan dan SKPD terkait (Kimpraswil, BPMD).

Pelaksanaan dan Monev

RPJM Desa dijabarkan menjadi kegiatan tahunan ke dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa yang disusun melalui musrenbang tahunan. Pelaksanaan program ini dapat dilakukan melalui kerjasama: (1) Antar Desa, (2) Desa dengan Pihak ke-III, dan (3) Desa dengan Supra Desa. Monev dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ) APB Desa oleh Kepala Desa di rapat BPD dan evaluasi kegiatan tahun yang sudah/ sedang berjalan bersama masyarakat di forum musrenbang tahunan.

RKP Desa adalah dokumen rencana desa untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang merupakan dokumen rencana untuk 5 (lima) tahun sehingga program tahunan menjadi berkesinambungan. RKP Desa Disusun melalui forum musrenbang tahunan. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan dalam penyusunan dokumen APB Desa.

Kemudian tujuan RKP Desa adalah: merumuskan prioritas kegiatan desa untuk tahun depan yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB, merumuskan prioritas

kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN. Selanjutnya luaran yang diharapkan adalah: SK Kepala Desa tentang RKP Desa, Berita Acara dan Daftar Hadir Musrenbang Desa (tahunan). Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB Desa), dan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Umum BPD.

Tahapan dalam proses penyusunan RKP Desa, yaitu:

- a. Persiapan Musrenbang Desa (2 - 3 hari),
- b. Pelaksanaan Musrenbang Desa (1 Hari)
- c. Sosialisasi RKP Desa

Langkah - Langkah Penyusunan RKP Desa

- a. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa, Kaji Ulang (Review) Dokumen RPJM Desa. Analisis Data Kerawanan Desa, Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa, Persiapan Teknis/ logistik Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa, Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa, Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa, Sosialisasi, dan Pengawasan, Pelaksanaan, dan Monev RKP Desa

KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, maka terdapat beberapa pont penting yang dapat dijadikan kesimpulan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan desa adalah prosetahapankegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa.

3. RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan.
4. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut: Pemberdayaan. Partisipatif. Berpihak pada Masyarakat, Terbuka. Akuntabel., Selektif. Efisien dan Efektif. Keberlanjutan. Dan Cermat. Proses Berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan daerah partisipatif*, Pondok Edukasi, Solo
- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Etnik minoritas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Sahroni, dkk. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. GTZ-USAID, Jakarta.
- Simamora, 2006. *Perencanaan Pembangunan*, Sinar harapan, Jakarta.
- Sastropoetro, S. 2001. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumnus. Bandung
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sumber Lain:

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2016. *Buku Bantu Siklus Implementasi Undang-Undang Desa*. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Tim Kerja. 2008. *Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenban*